



P U T U S A N
Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GALIH PRAMESTA Alias HOLIP Bin H. SOLIKIN;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karangpilang Barat 19 RT. 06/02 Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 lalu diperpanjang surat penangkapannya sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang yang beralamat di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GALIH PRAMESTA Ais. HOLIP BIN H. SOLIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama (kedua) Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan kedua (kesatu) Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 186,11

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 186,07 gram (sesuai hasil Labfor terlampir),

- 350 butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat bersih 71,430 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor 345 butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat bersih 70,420 gram (sesuai hasil Labfor terlampir),
- potongan isolasi dan tisu warna putih sebagai pembungkus,
- 1 buah alat hisap sabu beserta pipet kacanya,
- 1 buah timbangan elektrik,
- 2 bendel plastik klip kosong,
- 1 buah sendok plastik bening,
- 1 buah bantal warna ungu,
- 1 buah timba warna putih,
- 1 buah kartu ATM Paspor BCA warna hitam
- 1 buah HP Samsung warna hitam beserta simcardnya nomer 0821-3223-5436

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa Terdakwa GALIH PRAMESTA Als. HOLIP BIN H. SOLIKIN bersama-sama dengan AGUS PURNOMO als. KETENG BIN IKSAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara tersendiri/splitsing) dan OMEN (DPO), KECENG (DPO), WAWAN (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa dengan alamat Dsn. Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena di tempat Terdakwa diketemukan, maka Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Awal mulanya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 20.00 wib saat saat Terdakwa di rumahnya di Jl. Karangpilang Barat 19 RT 06/02 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya Terdakwa dihubungi oleh sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG dan dikabari akan ada sabu milik sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG dan Terdakwa di suruh ambil kemudian sekira jam 21.30 wib Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk berangkat mengambil sabu dan orang tersebut mengirim peta dan gambar lokasi tempat sabunya selanjutnya Terdakwa berangkat kemudian sekira jam 22.00 wib Terdakwa sampai di pinggir jalan Jl. Sawo Dsn. Karangpoh Ds. Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan Terdakwa ambil sabunya selanjutnya Terdakwa pulang kerumah sekira jam 22.30 wib saat Terdakwa dirumah Terdakwa dihubungi oleh sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG untuk menyiapkan 3 poket sabu masing-masing dengan berat \pm 7 gram, 2 gram, dan 1 gram kemudian Terdakwa membagi sabunya sesuai perintah sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG selanjutnya Terdakwa disuruh oleh sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG untuk meranjau sabu tersebut di sebelah makam dekat rumah Terdakwa selanjutnya Sekira jam 23.00 wib Terdakwa di jemput oleh oleh sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG dan di ajak ke rumah kontraknya yang di Dsn Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang kemudian Terdakwa berangkat Bersama dengan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG kerumah kontrakannya sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG;

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG sampai di rumah kontrakan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG di Dsn Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang Terdakwa langsung tidur sedangkan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG mengkonsumsi sabu kemudian sekitar jam 10.00 wib Terdakwa dibangunkan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku dari petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim dengan menunjukan surat perintah tugasnya diantaranya sdr. ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan sdr. WAHYU HAFIZH ABDULLOH selanjutnya Terdakwa ditangkap dan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa selanjutnya petugas menemukan 1 buah Haandphone merek SAMSUNG warna hitam beserta simcardnya nomor 0821-3223-5436 dan 1 buah ATM paspor BCA warna hitam milik Terdakwa sedangkan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG petugas menemukan 1 buah alat hisap sabu, 1 buah ATM paspor BCA Gold dan 1 buah Handphone VIVO warna biru beserta simcardnya nomor 0896-5349-3916 kemudian Terdakwa dan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG di interogasi oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa mengakui ada barang sabu dan obat keras berlogo LL di rumah Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian menggeledah rumah/tempat tinggal Terdakwa di Jl. Karangpilang Barat 19 RT 06/02 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya tepatnya di kamar tidur Terdakwa ditemukan barang bukti 1 klip Narkotika jenis sabu, 1 buah alat hisap sabu beserta pipetnya, 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastik klip kosong, 1 buah sedok plastik bending di atas meja dan 1 buah bantalwarna ungu yang di dalamnya potongan isolasi dan tisu warna putih yang berisi 1 klip Narkotika jenis sabu yang berada di atas tempat tidur Terdakwa kemudian petugas Kepolisian tedakwa tunjukan obat keras berlogo LL yang Terdakwa simpan di dalam 1 buah timba warna putih di rumah teman Terdakwa bernama sdr WAWAN (DPO) di Karangpilang Gg. Kawi Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya dan Terdakwa mengakui bahwa barang sabu dan obat keras berlogo LL tersebut adalah milik sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG;
- Bahwa petugas kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 2 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 gram beserta bungkusnya, 35.000 butir obat keras berlogo LL,

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan isolasi dan tisu warna putih, 1 buah alat hisap sabu beserta pipet kacanya, 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastik klip kosong, 1 buah sendok plastik bening, 1 buah bantal warna ungu, 1 buah timba warna putih, 1 buah kartu ATM paspor BCA warna hitam dan 1 buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam beserta simcardnya nomor 0821-3223-5436 adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sedangkan barang barang bukti berupa 1 buah alat hisap sabu, 1 buah kartu ATM paspor BCA warna Gold dan 1 buah Handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya nomor 0896-5349-3916 yang disita petugas Kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG kemudian barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG selanjutnya Terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG sebagai kuda/kurir sabu sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- per 100 gram dan obat keras berlogo LL yang Terdakwa terima;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu adalah milik sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG yang dibeli dari OMEN (DPO) seharga Rp. 700.000,- per gramnya kemudian perbuatan Terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan hasil Lab No. 03666/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan sebagai berikut :
 - No. 11670/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 99,480 gram;
 - No. 11671/2024 /NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 86,630 gram;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No. 11670/2024/NNF dan No.11671/2024 /NNF, uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GALIH PRAMESTA Als. HOLIP BIN H. SOLIKIN bersama-sama dengan AGUS PURNOMO als. KETENG BIN IKSAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara tersendiri/splitsing) dan OMEN (DPO), KECENG (DPO), WAWAN (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa dengan alamat Dsn. Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena di tempat Terdakwa diketemukan, maka Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Awal mulanya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 20.00 wib saat saat Terdakwa di rumahnya di Jl. Karangpilang Barat 19 RT 06/02 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya Terdakwa dihubungi oleh sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG dan dikabari akan ada sabu milik sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG dan Terdakwa di suruh ambil kemudian sekira jam 21.30 wib Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk berangkat mengambil sabu dan orang tersebut mengirim peta dan gambar lokasi tempat sabunya selanjutnya Terdakwa berangkat kemudian sekira jam 22.00 wib Terdakwa sampai di pinggir jalan Jl. Sawo Dsn. Karangpoh Ds. Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan Terdakwa ambil sabunya selanjutnya Terdakwa pulang kerumah sekira jam 22.30 wib saat Terdakwa dirumah Terdakwa dihubungi oleh sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG untuk menyiapkan 3 poket sabu

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing dengan berat \pm 7 gram, 2 gram, dan 1 gram kemudian Terdakwa membagi sabunya sesuai perintah sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG selanjutnya Terdakwa disuruh oleh sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG untuk meranjau sabu tersebut di sebelah makam dekat rumah Terdakwa selanjutnya Sekira jam 23.00 wib Terdakwa di jemput oleh oleh sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG dan di ajak ke rumah kontraknya yang di Dsn Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang kemudian Terdakwa berangkat Bersama dengan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG kerumah kontrakannya sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG sampai di rumah kontrakan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG di Dsn Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang Terdakwa langsung tidur sedangkan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG mengkonsumsi sabu kemudian sekitar jam 10.00 wib Terdakwa dibangunkan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku dari petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim dengan menunjukan surat perintah tugasnya diantaranya sdr. ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan sdr. WAHYU HAFIZH ABDULLOH selanjutnya Terdakwa ditangkap dan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa selanjutnya petugas menemukan 1 buah Haandphone merek SAMSUNG warna hitam beserta simcardnya nomor 0821-3223-5436 dan 1 buah ATM paspor BCA warna hitam milik Terdakwa sedangkan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG petugas menemukan 1 buah alat hisap sabu, 1 buah ATM paspor BCA Gold dan 1 buah Handphone VIVO warna biru beserta simcardnya nomor 0896-5349-3916 kemudian Terdakwa dan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG di interogasi oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa mengakui ada barang sabu dan obat keras berlogo LL di rumah Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian menggeledah rumah/tempat tinggal Terdakwa di Jl. Karangpilang Barat 19 RT 06/02 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya tepatnya di kamar tidur Terdakwa ditemukan barang bukti 1 klip Narkotika jenis sabu, 1 buah alat hisap sabu beserta pipetnya, 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastik klip kosong, 1 buah sedok plastik bending di atas meja dan 1 buah bantal warna ungu yang di dalamnya potongan isolasi dan tisu warna putih yang berisi 1 klip Narkotika jenis sabu yang berada di atas tempat tidur Terdakwa kemudian

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian tedakwa tunjukan obat keras berlogo LL yang Terdakwa simpan di dalam 1 buah timba warna putih di rumah teman Terdakwa bernama sdr WAWAN (DPO) di Karangpilang Gg. Kawi Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya dan Terdakwa mengakui bahwa barang sabu dan obat keras berlogo LL tersebut adalah milik sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG;

- Bahwa petugas kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 2 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 gram beserta bungkusnya, 35.000 butir obat keras berlogo LL, potongan isolasi dan tisu warna putih, 1 buah alat hisap sabu beserta pipet kacanya, 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastik klip kosong, 1 buah sendok plastik bening, 1 buah bantal warna ungu, 1 buah timba warna putih, 1 buah kartu ATM paspor BCA warna hitam dan 1 buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam beserta simcardnya nomor 0821-3223-5436 adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sedangkan barang barang bukti berupa 1 buah alat hisap sabu, 1 buah kartu ATM paspor BCA warna Gold dan 1 buah Handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya nomor 0896-5349-3916 yang disita petugas Kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG kemudian barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG selanjutnya Terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG sebagai kuda/kurir sabu sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- per 100 gram dan obat keras berlogo LL yang Terdakwa terima;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu adalah milik sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG yang dibeli dari OMEN (DPO) seharga Rp. 700.000,- per gramnya kemudian perbuatan Terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan hasil Lab No. 03666/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan sebagai berikut:
 - No. 11670/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 99,480 gram;
 - No. 11671/2024 /NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 86,630 gram;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No. 11670/2024/NNF dan No.11671/2024 /NNF, uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Kesatu

Bahwa Terdakwa GALIH PRAMESTA Als. HOLIP BIN H. SOLIKIN bersama-sama dengan AGUS PURNOMO als. KETENG BIN IKSAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara tersendiri/splitsing) dan OMEN (DPO), KECENG (DPO), WAWAN (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa dengan alamat Dsn. Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena di tempat Terdakwa diketemukan, maka Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Awal mulanya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 20.00 wib saat saat Terdakwa di rumahnya di Jl. Karangpilang Barat 19

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



RT 06/02 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya Terdakwa dihubungi oleh sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG dan dikabari akan ada sabu milik sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG dan Terdakwa di suruh ambil kemudian sekira jam 21.30 wib Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk berangkat mengambil sabu dan orang tersebut mengirim peta dan gambar lokasi tempat sabunya selanjutnya Terdakwa berangkat kemudian sekira jam 22.00 wib Terdakwa sampai di pinggir jalan Jl. Sawo Dsn. Karangpoh Ds. Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan Terdakwa ambil sabunya selanjutnya Terdakwa pulang kerumah sekira jam 22.30 wib saat Terdakwa dirumah Terdakwa dihubungi oleh sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG untuk menyiapkan 3 poket sabu masing-masing dengan berat \pm 7 gram, 2 gram, dan 1 gram kemudian Terdakwa membagi sabunya sesuai perintah sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG selanjutnya Terdakwa disuruh oleh sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG untuk meranjau sabu tersebut di sebelah makam dekat rumah Terdakwa selanjutnya Sekira jam 23.00 wib Terdakwa di jemput oleh oleh sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG dan di ajak ke rumah kontraknya yang di Dsn Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang kemudian Terdakwa berangkat Bersama dengan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG kerumah kontrakannya sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG sampai di rumah kontrakan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG di Dsn Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang Terdakwa langsung tidur sedangkan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG mengkonsumsi sabu kemudian sekitar jam 10.00 wib Terdakwa dibangunkan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku dari petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim dengan menunjukan surat perintah tugasnya diantaranya sdr. ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan sdr. WAHYU HAFIZH ABDULLOH selanjutnya Terdakwa ditangkap dan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa selanjutnya petugas menemukan 1 buah Haandphone merek SAMSUNG warna hitam beserta simcardnya nomor 0821-3223-5436 dan 1 buah ATM paspor BCA warna hitam milik Terdakwa sedangkan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG petugas menemukan 1 buah alat hisap sabu, 1 buah ATM paspor BCA Gold dan 1 buah Handphone VIVO warna biru

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta simcardnya nomor 0896-5349-3916 kemudian Terdakwa dan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG di interogasi oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa mengakui ada barang sabu dan obat keras berlogo LL di rumah Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian menggeledah rumah/tempat tinggal Terdakwa di Jl. Karangpilang Barat 19 RT 06/02 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya tepatnya di kamar tidur Terdakwa ditemukan barang bukti 1 klip Narkotika jenis sabu, 1 buah alat hisap sabu beserta pipetnya, 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastik klip kosong, 1 buah sedok plastik bending di atas meja dan 1 buah bantal warna ungu yang di dalamnya potongan isolasi dan tisu warna putih yang berisi 1 klip Narkotika jenis sabu yang berada di atas tempat tidur Terdakwa kemudian petugas Kepolisian tedakwa tunjukan obat keras berlogo LL yang Terdakwa simpan di dalam 1 buah timba warna putih di rumah teman Terdakwa bernama sdr WAWAN (DPO) di Karangpilang Gg. Kawi Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya dan Terdakwa mengakui bahwa barang sabu dan obat keras berlogo LL tersebut adalah milik sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG;

- Bahwa petugas kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 2 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 gram beserta bungkusnya, 35.000 butir obat keras berlogo LL, potongan isolasi dan tisu warna putih, 1 buah alat hisap sabu beserta pipet kacanya, 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastik klip kosong, 1 buah sendok plastik bening, 1 buah bantal warna ungu, 1 buah timba warna putih, 1 buah kartu ATM paspor BCA warna hitam dan 1 buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam beserta simcardnya nomor 0821-3223-5436 adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sedangkan barang barang bukti berupa 1 buah alat hisap sabu, 1 buah kartu ATM paspor BCA warna Gold dan 1 buah Handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya nomor 0896-5349-3916 yang disita petugas Kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG kemudian barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG selanjutnya Terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG sebagai kuda/kurir sabu sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- per 100 gram dan obat keras berlogo LL yang Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Terdakwa yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu yaitu obat keras berlogo LL tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan hasil Lab No. 03666/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yaitu:
 - No. 11672/2023/NOF berupa 350 (tiga ratus lima puluh) butir Tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 71,430$ gram;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No.11672/2024/NOF, uji pendahuluan (-) negative narkotika dan psikotropika, uji konfirmasi (+) positif triheksifenidil HCL, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa GALIH PRAMESTA Als. HOLIP BIN H. SOLIKIN bersama-sama dengan AGUS PURNOMO als. KETENG BIN IKSAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara tersendiri/splitsing) dan OMEN (DPO), KECENG (DPO), WAWAN (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa dengan alamat Dsn. Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena di tempat Terdakwa diketemukan, maka Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Awal mulanya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 20.00 wib saat saat Terdakwa di rumahnya di Jl. Karangpilang Barat 19 RT 06/02 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya Terdakwa dihubungi oleh sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG dan dikabari akan ada sabu milik sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG dan Terdakwa di suruh ambil kemudian sekira jam 21.30 wib Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk berangkat mengambil sabu dan orang tersebut mengirim peta dan gambar lokasi tempat sabunya selanjutnya Terdakwa berangkat kemudian sekira jam 22.00 wib Terdakwa sampai di pinggir jalan Jl. Sawo Dsn. Karangpoh Ds. Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan Terdakwa ambil sabunya selanjutnya Terdakwa pulang kerumah sekira jam 22.30 wib saat Terdakwa dirumah Terdakwa dihubungi oleh sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG untuk menyiapkan 3 poket sabu masing-masing dengan berat \pm 7 gram, 2 gram, dan 1 gram kemudian Terdakwa membagi sabunya sesuai perintah sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG selanjutnya Terdakwa disuruh oleh sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG untuk meranjau sabu tersebut di sebelah makam dekat rumah Terdakwa selanjutnya Sekira jam 23.00 wib Terdakwa di jemput oleh oleh sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG dan di ajak ke rumah kontraknya yang di Dsn Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang kemudian Terdakwa berangkat Bersama dengan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG kerumah kontrakannya sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG sampai di rumah kontrakan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG di Dsn Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang Terdakwa langsung tidur sedangkan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG mengkonsumsi sabu kemudian sekitar jam 10.00 wib Terdakwa dibangunkan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku dari petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim dengan menunjukan surat perintah tugasnya diantaranya sdr. ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan sdr. WAHYU HAFIZH ABDULLOH selanjutnya Terdakwa ditangkap dan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selanjutnya petugas menemukan 1 buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam beserta simcardnya nomor 0821-3223-5436 dan 1 buah ATM paspor BCA warna hitam milik Terdakwa sedangkan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG petugas menemukan 1 buah alat hisap sabu, 1 buah ATM paspor BCA Gold dan 1 buah Handphone VIVO warna biru beserta simcardnya nomor 0896-5349-3916 kemudian Terdakwa dan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG di interogasi oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa mengakui ada barang sabu dan obat keras berlogo LL di rumah Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian menggeledah rumah/tempat tinggal Terdakwa di Jl. Karangpilang Barat 19 RT 06/02 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya tepatnya di kamar tidur Terdakwa ditemukan barang bukti 1 klip Narkotika jenis sabu, 1 buah alat hisap sabu beserta pipetnya, 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastik klip kosong, 1 buah sendok plastik bending di atas meja dan 1 buah bantal warna ungu yang di dalamnya potongan isolasi dan tisu warna putih yang berisi 1 klip Narkotika jenis sabu yang berada di atas tempat tidur Terdakwa kemudian petugas Kepolisian terdakwa tunjukkan obat keras berlogo LL yang Terdakwa simpan di dalam 1 buah timba warna putih di rumah teman Terdakwa bernama sdr WAWAN (DPO) di Karangpilang Gg. Kawi Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya dan Terdakwa mengakui bahwa barang sabu dan obat keras berlogo LL tersebut adalah milik sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG;

- Bahwa petugas kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 2 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 gram beserta bungkusnya, 35.000 butir obat keras berlogo LL, potongan isolasi dan tisu warna putih, 1 buah alat hisap sabu beserta pipet kacanya, 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastik klip kosong, 1 buah sendok plastik bening, 1 buah bantal warna ungu, 1 buah timba warna putih, 1 buah kartu ATM paspor BCA warna hitam dan 1 buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam beserta simcardnya nomor 0821-3223-5436 adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sedangkan barang barang bukti berupa 1 buah alat hisap sabu, 1 buah kartu ATM paspor BCA warna Gold dan 1 buah Handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya nomor 0896-5349-3916 yang disita petugas Kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG kemudian barang bukti tersebut diakui milik

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG selanjutnya Terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari sdr. AGUS PURNOMO als. KETENG sebagai kuda/kurir sabu sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- per 100 gram dan obat keras berlogo LL yang Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Terdakwa yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu yaitu obat keras berlogo LL tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan hasil Lab No. 03666/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yaitu:
 - No. 11672/2023/NOF berupa 350 (tiga ratus lima puluh) butir Tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 71,430$ gram;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No.11672/2024/NOF, uji pendahuluan (-) negative narkotika dan psikotropika, uji konfirmasi (+) positif triheksifenidil HCL, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 jo pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfa Bravasta Bramida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah kontrakan beralamat di Dusun Pelemahan, Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan narkoba jenis sabu dan obat keras berlogo LL;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam beserta simcardnya nomer 0821-3223-5436 dan 1 (satu) buah ATM Paspor BCA warna hitam;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Karangpilang Barat 19 RT/RW 06/02 Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya tepatnya di kamar tidur Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastik bening di atas meja dan 1 (satu) buah bantal warna ungu yang di dalamnya ada potongan isolasi dan tisu warna putih yang berisi 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu yang berada di atas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu kemudian ditunjukkan oleh Terdakwa obat keras berlogo LL yang di simpan di dalam 1 (satu) buah timba warna putih di rumah sdr. Wawan di Karangpilang Gg. Kawi Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;
- Bahwa setelah ditimbang masing-masing berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 190,70 (seratus sembilan puluh koma tujuh puluh) gram beserta pembungkusnya serta untuk obat keras berlogo LL setelah dihitung berjumlah 35.000 (tiga puluh lima ribu);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir obat keras berlogo LL adalah milik saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan untuk menyimpannya atau dijadikan sebagai gudang

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan serta juga apabila ada pembeli Terdakwa diberikan tugas sebagai kurirnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari temannya yang biasa dipanggil Omen sedangkan untuk 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir obat keras berlogo LL saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan mendapatkannya dengan cara membeli dari temannya yang biasa dipanggil Keceng;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir Jalan Sawo Dusun Karangpoh, Desa Ponokawan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan untuk obat keras berlogo LL nya Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan depan gang Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjadi anak buah dari saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan sebagai kuda/kurir dan gudang penyimpanan sabu serta obat keras berlogo LL nya sejak awal bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram sabu dan 100.000 (seratus ribu) butir obat keras berlogo LL yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu dan obat keras berlogo LL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Wahyu Hafizh Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah kontrakan beralamat di Dusun Pelemahan, Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan narkotika jenis sabu dan obat keras berlogo LL;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan;

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam beserta simcardnya nomer 0821-3223-5436 dan 1 (satu) buah ATM Paspur BCA warna hitam;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Karangpilang Barat 19 RT/RW 06/02 Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya tepatnya di kamar tidur Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastik bening di atas meja dan 1 (satu) buah bantal warna ungu yang di dalamnya ada potongan isolasi dan tisu warna putih yang berisi 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu yang berada di atas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu kemudian ditunjukkan oleh Terdakwa obat keras berlogo LL yang di simpan di dalam 1 (satu) buah timba warna putih di rumah sdr. Wawan di Karangpilang Gg. Kawi Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;
- Bahwa setelah ditimbang masing-masing berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 190,70 (seratus sembilan puluh koma tujuh puluh) gram beserta pembungkusnya serta untuk obat keras berlogo LL setelah dihitung berjumlah 35.000 (tiga puluh lima ribu);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir obat keras berlogo LL adalah milik saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan untuk menyimpannya atau dijadikan sebagai gudang penyimpanan serta juga apabila ada pembeli Terdakwa diberikan tugas sebagai kurirnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari temannya yang biasa dipanggil Omen sedangkan untuk 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir obat keras

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo LL saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan mendapatkannya dengan cara membeli dari temannya yang biasa dipanggil Keceng;

- Bahwa Terdakwa menerima sabu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir Jalan Sawo Dusun Karangpoh, Desa Ponokawan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan untuk obat keras berlogo LL nya Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan depan gang Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjadi anak buah dari saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan sebagai kuda/kurir dan gudang penyimpanan sabu serta obat keras berlogo LL nya sejak awal bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram sabu dan 100.000 (seratus ribu) butir obat keras berlogo LL yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu dan obat keras berlogo LL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah kontrakan beralamat di Dusun Pelemahan, Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan narkotika jenis sabu dan obat keras berlogo LL;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Karangpilang Barat 19 RT/RW 06/02 Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya tepatnya di kamar tidur Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastik bening di atas meja dan 1 (satu) buah bantal warna ungu yang di dalamnya ada potongan isolasi dan tisu warna putih yang berisi 1

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) klip Narkotika jenis sabu yang berada di atas tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa selain narkotika jenis sabu kemudian ditunjukkan oleh Terdakwa obat keras berlogo LL yang di simpan di dalam 1 (satu) buah timba warna putih di rumah sdr. Wawan di Karangpilang Gg. Kawi Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;
- Bahwa setelah ditimbang masing-masing berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 190,70 (seratus sembilan puluh koma tujuh puluh) gram beserta pembungkusnya serta untuk obat keras berlogo LL setelah dihitung berjumlah 35.000 (tiga puluh lima ribu);
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir obat keras berlogo LL adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh saksi untuk menyimpannya atau dijadikan sebagai gudang penyimpanan serta apabila ada pembeli Terdakwa diberikan tugas sebagai kurirnya;
- Bahwa saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari temannya yang biasa dipanggil Omen sedangkan untuk 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir obat keras berlogo LL saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan mendapatkannya dengan cara membeli dari temannya yang biasa dipanggil Keceng;
- Bahwa Terdakwa menjadi anak buah dari saksi sebagai kuda/kurir dan gudang penyimpanan sabu serta obat keras berlogo LL nya sejak awal bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram sabu dan 100.000 (seratus ribu) butir obat keras berlogo LL yang terjual;
- Bahwa saksi memberikan upah sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu dan obat keras berlogo LL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik dengan No. LAB.: 03666/NNF/2024 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11670/2024/NNF.- dan 11671/2024/NNF: berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing $\pm 99,480$ (sembilan puluh sembilan koma empat ratus delapan puluh) gram dan $\pm 86,630$ (delapan puluh enam koma enam ratus tiga puluh) gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dengan nomor 11672/2024/NNF: berupa 350 (tiga ratus lima puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat bersih $\pm 71,430$ (tujuh puluh satu koma empat ratus tiga puluh) gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah kontrakan beralamat di Dusun Pelemahan, Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan narkotika jenis sabu dan obat keras berlogo LL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam beserta simcardnya nomer 0821-3223-5436 dan 1 (satu) buah ATM Paspor BCA warna hitam;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Karangpilang Barat 19 RT/RW 06/02 Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya tepatnya di kamar tidur Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua)

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastik bening di atas meja dan 1 (satu) buah bantal warna ungu yang di dalamnya ada potongan isolasi dan tisu warna putih yang berisi 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu yang berada di atas tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa selain narkotika jenis sabu kemudian ditunjukkan oleh Terdakwa obat keras berlogo LL yang di simpan di dalam 1 (satu) buah timba warna putih di rumah sdr. Wawan di Karangpilang Gg. Kawi Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;
- Bahwa setelah ditimbang masing-masing berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 190,70 (seratus sembilan puluh koma tujuh puluh) gram beserta pembungkusnya serta untuk obat keras berlogo LL setelah dihitung berjumlah 35.000 (tiga puluh lima ribu);
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir obat keras berlogo LL adalah milik saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan untuk menyimpannya atau dijadikan sebagai gudang penyimpanan serta juga apabila ada pembeli Terdakwa diberikan tugas sebagai kurirnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari temannya yang biasa dipanggil Omen sedangkan untuk 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir obat keras berlogo LL saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan mendapatkannya dengan cara membeli dari temannya yang biasa dipanggil Keceng;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir Jalan Sawo Dusun Karangpoh, Desa Ponokawan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan untuk obat keras berlogo LL nya Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan depan gang Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjadi anak buah dari saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan sebagai kuda/kurir dan gudang penyimpanan sabu serta obat keras berlogo LL nya sejak awal bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis;

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram sabu dan 100.000 (seratus ribu) butir obat keras berlogo LL yang terjual;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sejumlah uang tersebut dengan cara ditransfer oleh saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan apabila memberikan perintah kepada Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu dan obat keras berlogo LL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 (seratus sembilan puluh koma tujuh puluh) gram beserta pembungkusnya, berat bersih 186,11 (seratus delapan puluh enam koma sebelas) gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 186,07 (seratus delapan puluh enam koma nol tujuh) gram (sesuai hasil Labfor terlampir);
2. 35.000 (tiga puluh lima ribu butir) obat keras berlogo LL disisihkan 350 (tiga ratus lima puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat bersih 71,430 (tujuh puluh satu koma empat ratus tiga puluh) gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor 345 (tiga ratus empat puluh lima) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat bersih 70,420 (tujuh puluh koma empat ratus dua puluh) gram (sesuai hasil Labfor terlampir);
3. Potongan isolasi dan tisu warna putih sebagai pembungkus;
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kacanya;
5. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
6. 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
7. 1 (satu) buah sendok plastik bening;
8. 1 (satu) buah bantal warna ungu;
9. 1 (satu) buah timba warna putih;
10. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA warna hitam;
11. 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam beserta simcardnya nomer 0821-3223-5436;

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah kontrakan beralamat di Dusun Pelemahan, Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan narkoba jenis sabu dan obat keras berlogo LL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam beserta simcardnya nomer 0821-3223-5436 dan 1 (satu) buah ATM Paspur BCA warna hitam;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Karangpilang Barat 19 RT/RW 06/02 Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya tepatnya di kamar tidur Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastik bening di atas meja dan 1 (satu) buah bantal warna ungu yang di dalamnya ada potongan isolasi dan tisu warna putih yang berisi 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu yang berada di atas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu kemudian ditunjukkan oleh Terdakwa obat keras berlogo LL yang di simpan di dalam 1 (satu) buah timba warna putih di rumah sdr. Wawan di Karangpilang Gg. Kawi Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;
- Bahwa setelah ditimbang masing-masing berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 190,70 (seratus sembilan puluh koma tujuh puluh) gram beserta pembungkusnya serta untuk obat keras berlogo LL setelah dihitung berjumlah 35.000 (tiga puluh lima ribu);
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir obat keras berlogo LL adalah milik saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan;

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan untuk menyimpannya atau dijadikan sebagai gudang penyimpanan serta juga apabila ada pembeli Terdakwa diberikan tugas sebagai kurirnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari temannya yang biasa dipanggil Omen sedangkan untuk 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir obat keras berlogo LL saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan mendapatkannya dengan cara membeli dari temannya yang biasa dipanggil Keceng;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir Jalan Sawo Dusun Karangpoh, Desa Ponokawan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan untuk obat keras berlogo LL nya Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan depan gang Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjadi anak buah dari saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan sebagai kuda/kurir dan gudang penyimpanan sabu serta obat keras berlogo LL nya sejak awal bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram sabu dan 100.000 (seratus ribu) butir obat keras berlogo LL yang terjual;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sejumlah uang tersebut dengan cara ditransfer oleh saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan apabila memberikan perintah kepada Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan uji laboratoris yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB.: 03666/NNF/2024 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11670/2024/NNF.- dan 11671/2024/NNF: berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing \pm 99,480 (sembilan puluh sembilan koma empat ratus delapan puluh) gram

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan \pm 86,630 (delapan puluh enam koma enam ratus tiga puluh) gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dengan nomor 11672/2024/NNF: berupa 350 (tiga ratus lima puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat bersih \pm 71,430 (tujuh puluh satu koma empat ratus tiga puluh) gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu dan obat keras berlogo LL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu kumulatif alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas lalu memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Galih Pramesta Alias Holip Bin H. Solikin ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak", menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari "melawan hukum", menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta melihat latar belakang Terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak berkaitan sama

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa narkotika dan tujuan dari Terdakwa menguasai narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak ada alasan bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus menguasai dan sebagainya bahan Narkotika, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sedangkan elemen kedua adalah unsur narkotika golongan I bukan tanaman. Kemudian elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa kristal warna putih yang didapat dari Terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB.: 03666/NNF/2024 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11670/2024/NNF.- dan 11671/2024/NNF: berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing \pm 99,480 (sembilan puluh sembilan koma empat ratus delapan puluh) gram dan \pm 86,630 (delapan puluh enam koma enam ratus tiga puluh) gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah kontrakan beralamat di Dusun Pelemahan,

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, lalu setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam beserta simcardnya nomer 0821-3223-5436 dan 1 (satu) buah ATM Paspor BCA warna hitam, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Karangpilang Barat 19 RT/RW 06/02 Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya tepatnya di kamar tidur Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastik bening di atas meja dan 1 (satu) buah bantal warna ungu yang di dalamnya ada potongan isolasi dan tisu warna putih yang berisi 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu yang berada di atas tempat tidur Terdakwa yang kesemuanya milik saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram sabu yang terjual lalu uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa serta keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing $\pm 99,480$ (sembilan puluh sembilan koma empat ratus delapan puluh) gram dan $\pm 86,630$ (delapan puluh enam koma enam ratus tiga puluh) gram, telah melebihi berat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram sehingga unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni “percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” atau “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” tidak diatur tersendiri dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu “percobaan” di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1)

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa menjadi anak buah dari saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan sebagai kuda/kurir dan gudang penyimpanan Narkotika jenis sabu miliknya sejak awal bulan Maret 2024 dengan mendapatkan upah/keuntungan berupa sejumlah uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan antara Terdakwa dengan saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan penjualan dan peredaran narkotika jenis sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas lalu memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Galih Pramesta Alias Holip Bin H. Solikin ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja”, artinya bahwa si pelaku itu harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsafi (mengetahui) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (*opzet* atau *dolus*) maka semua unsur yang terdapat dibelakang frasa “sengaja” juga diliputi oleh *opzet* atau *dolus* atau sengaja atau dengan kata lain unsur ini harus juga diliputi unsur-unsur lain yang terdapat dibelakang frasa sengaja;

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim frasa “dengan sengaja” tidak dipisahkan dengan frasa yang menunjukkan kualifikasi perbuatan tersebut, sehingga yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala kegiatan membawa/menyampaikan dan sebagainya dari orang yang satu kepada yg lain dengan berkeliling dalam rangka mendistribusikan suatu barang, dari produsen kepada konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah kontrakan beralamat di Dusun Pelemahan, Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, lalu setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam beserta simcardnya nomer 0821-3223-5436 dan 1 (satu) buah ATM Paspor BCA warna hitam, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Karangpilang Barat 19 RT/RW 06/02 Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya dan ditemukan narkoba jenis sabu kemudian ditunjukkan oleh Terdakwa obat keras berlogo LL yang di simpan di dalam 1 (satu) buah timba warna putih di rumah sdr. Wawan di Karangpilang Gg. Kawi Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya dengan jumlah 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir obat keras berlogo LL;

Menimbang, bahwa 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir obat keras berlogo LL adalah milik saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan yang dititipkan kepada Terdakwa sebagai gudang penyimpanan serta juga apabila ada pembeli Terdakwa diberikan tugas sebagai kurirnya;

Menimbang, bahwa saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan mendapatkan 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir obat keras berlogo LL tersebut dengan cara membeli dari temannya yang biasa dipanggil Keceng kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambilnya setelah ditentukan tempatnya yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan depan gang Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dari melakukan perbuatannya tersebut sejak awal bulan Maret 2024 mendapatkan upah/keuntungan berupa uang

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari 100.000 (seratus ribu) butir obat keras berlogo LL yang terjual serta dapat mengkonsumsi sabu secara gratis dari saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan;

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu mengambil obat keras berlogo LL tersebut dan apabila ada pembeli Terdakwa diberikan tugas sebagai kurirnya, hal tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan mengedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur pada pokoknya sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sedangkan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia dan obat bahan alam adalah bahan, ramuan bahan atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan uji laboratoris yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminologistik dengan No. LAB.: 03666/NNF/2024 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11672/2024/NNF: berupa 350 (tiga ratus lima puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat bersih $\pm 71,430$ (tujuh puluh satu koma empat ratus tiga puluh) gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa pil berlogo LL tersebut merupakan jenis obat keras yang peredarannya dibatasi yang hanya boleh dijual oleh Apotik yang memiliki ijin dan dalam menjual obat tersebut harus disertakan penanda obat yang menerangkan obat keras sehingga obat tersebut tidak boleh dijual bebas sehingga pembeliannya haruslah berdasarkan resep dokter, oleh karena itu perorangan tidak diperbolehkan memperjual belikan obat tersebut, sedangkan Terdakwa sendiri tanpa memiliki izin telah mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan penyertaan yang mengandung pengertian apabila dalam suatu perbuatan pidana tersangkut beberapa orang atau lebih yang memiliki kesadaran bekerja sama dan terdapat saling pengertian diantara para pelaku mengenai apa yang dilakukan, yang dalam hal ini dapat dibedakan dalam kategori sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan, yaitu siapa saja yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan, yaitu seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana akan tetapi ia tidak melakukannya sendiri melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya.
3. Orang yang turut serta melakukan, yaitu apabila ada beberapa orang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan mengedarkan obat keras berlogo LL atas perintah saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan karena Terdakwa merupakan anak buah dari saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan yang bertugas sebagai kuda/kurir dan gudang penyimpanan obat keras berlogo LL nya sejak awal bulan Maret 2024 yang dari perbuatan itu Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang langsung ditransfer ke rekeningnya serta dapat mengkonsumsi sabu secara gratis dari saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan perbuatan mengedarkan obat keras berlogo LL bersama saksi Agus Purnomo Alias Keteng Bin Iksan, oleh karena itu unsur ini juga telah terpenuhi;

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 (seratus sembilan puluh koma tujuh puluh) gram beserta pembungkusnya, berat bersih 186,11 (seratus delapan puluh enam koma sebelas) gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 186,07 (seratus delapan puluh enam koma nol tujuh) gram (sesuai hasil Labfor terlampir);
2. 35.000 (tiga puluh lima ribu butir) obat keras berlogo LL disisihkan 350 (tiga ratus lima puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat bersih 71,430 (tujuh puluh satu koma empat ratus tiga puluh) gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor 345 (tiga ratus empat puluh lima) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat bersih

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70,420 (tujuh puluh koma empat ratus dua puluh) gram (sesuai hasil Labfor terlampir);

3. Potongan isolasi dan tisu warna putih sebagai pembungkus;
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kacanya;
5. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
6. 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
7. 1 (satu) buah sendok plastik bening;
8. 1 (satu) buah bantal warna ungu;
9. 1 (satu) buah timba warna putih;
10. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA warna hitam;
11. 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam beserta simcardnya nomer 0821-3223-5436;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Galih Pramesta Alias Holip Bin H. Solikin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif kedua dan kedua alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 (seratus sembilan puluh koma tujuh puluh) gram beserta pembungkusnya, berat bersih 186,11 (seratus delapan puluh enam koma sebelas) gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 186,07 (seratus delapan puluh enam koma nol tujuh) gram (sesuai hasil Labfor terlampir);
 - 35.000 (tiga puluh lima ribu butir) obat keras berlogo LL disisihkan 350 (tiga ratus lima puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat bersih 71,430 (tujuh puluh satu koma empat ratus tiga puluh) gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor 345 (tiga ratus empat puluh lima) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat bersih 70,420 (tujuh puluh koma empat ratus dua puluh) gram (sesuai hasil Labfor terlampir);
 - Potongan isolasi dan tisu warna putih sebagai pembungkus;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kacanya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok plastik bening;
 - 1 (satu) buah bantal warna ungu;
 - 1 (satu) buah timba warna putih;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam beserta simcardnya nomer 0821-3223-5436;

Dimusnahkan;

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djarot Subrata, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Septian Hery Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Djarot Subrata, S.H., M.H.

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)